



PUTUSAN
Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Firmansyah als Firman Bin Landa
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. tembus mantuil lokasi 3 Gg. 5B No. 57
Rt/Rw: 007/001 Kel. basirih selatan Kec.
banjarmasin selatan kota banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Yuanda als Wanda Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/10 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. tembikar kanan kompleks fadillah perdana 5
Blok B No. 09 Rt/Rw: -/- Kel. kertak hanyar Kec.
kertak hanyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Nasrullah als Inas Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/17 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. tembikar kanan kompleks fadillah perdana 5
Blok A1 No. 17 Rt/Rw: -/- Kel. kertak hanyar kec.



kertak hanyar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021

Para Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H., Penasihat Hukum, dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokad Indonesia (PBH PERADI) Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm



1. Menyatakan **Terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa, Terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa III Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim** bersalah melakukan tindak pidana “ **Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, ”** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa, Terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa III Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim** dengan pidana masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun**, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram , 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey, 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold. **Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa bersama-sama dengan terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi mendapat informasi kalau terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.87 gram. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram dirumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tersebut rencananya akan dijual kembali. Dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu

rupiah).-----

▪ Bahwa para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.-----

▪ Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.05276 tanggal 24 Juni 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :11088 s/d 11090/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa bersama-sama dengan terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan terdakwa III Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

▪ Pada awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh seseorang dengan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dan oleh terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa I. Dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut terdakwa I langsung mau menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm



penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram di rumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut -----

▪ Bahwa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tersebut rencananya akan dijual kembali. Dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah).-----

▪ Bahwa para terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. -----

▪ Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.05276 tanggal 24 Juni 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :11088 s/d 11090/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar, saksi mengetahui kalau para terdakwa telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa awalnya saksi bersama tim anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.87 gram. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram di rumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tersebut rencananya akan dijual kembali. Dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm



gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey, 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold, yang ditunjukkan di Persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. LILIK DARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar, saksi mengetahui kalau para terdakwa telah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa awalnya saksi bersama tim anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapat informasi kalau terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.87 gram. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram dirumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III.

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tersebut rencananya akan dijual kembali. Dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey, 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold, yang ditunjukkan di Persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Firmansyah Als Firman Bin Landa

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar para terdakwa telah ditangkap.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh seseorang dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dan oleh terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa I. Dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut terdakwa I langsung mau menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram dirumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey, 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold, yang ditunjukkan di Persidangan.

Terdakwa II. Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar para terdakwa telah ditangkap.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh seseorang dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dan oleh terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa I. Dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut terdakwa I langsung mau menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram dirumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey, 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold, yang ditunjukkan di Persidangan.

Terdakwa III. Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar para terdakwa telah ditangkap.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa I dihubungi lewat telpon oleh seseorang dengan memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram, dengan harga kesepakatan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk membeli sabu-sabu dan oleh terdakwa II menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa I. Dan setelah menerima 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut terdakwa I langsung mau menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram dirumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu, 1 (satu) buah dompet kecil warna orange, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey, 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold, yang ditunjukkan di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram,
- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram,
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) plastic warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange,
- 1 (satu) buah plastic warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru,
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey,
- 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah plastic warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 wita anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi mendapat informasi kalau terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriani dan saksi Lilik Darmadi dan langsung dilakukan penggeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,87 gram. Setelah dilakukan interogasi kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram di rumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tersebut rencananya akan dijual kembali. Dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.05276 tanggal 24 Juni 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 11088 s/d 11090/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa, Terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa III Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Telah Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar pukul 17:15 Wita bertempat di sebuah rumah Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan bertempat disebuah rumah di Jl. Tembikar Kanan Komplek Fadillah Perdana 5 Blok B No.09 dan di sebuah rumah di Jl. Tatah Belayung Baru Komplek Bumi Permata Belayung 2 Kec.Kerta Hanyar Kabupaten Banjar, awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi mendapat informasi kalau terdakwa I mau melakukan transaksi Narkotika atas informasi tersebut para saksi melakukan serangkaian penyelidikan dan dengan cara mendatangi rumah terdakwa di Jl. Jl.Tembus mantuil Lokasi 3 Gg.5B No.57 Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, namun tiba-tiba terdakwa I langsung ditangkap oleh saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi dan langsung dilakukan pengeledahan badan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.87 gram. Setelah dilakukan interogasi



kalau terdakwa I memperoleh sabu-sabu dari terdakwa II setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II ditemukan lagi 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,29 gram dirumah terdakwa II dan setelah dilakukan interogasi lagi terhadap terdakwa II kalau terdakwa II telah menjual sabu-sabu kepada terdakwa III. Dan setelah mendapat informasi tersebut saksi Suriani dan saksi Lilik Darmadi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil menangkap terdakwa III dan ditemukan 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,67 gram. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda KalSel untuk diproses lebih lanjut. Bahwa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram tersebut rencananya akan dijual kembali. Dan akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa para terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram, 9 (Sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram, 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan. Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.05276 tanggal 24 Juni 2021 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :11088 s/d 11090/2021/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika., dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun membenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Thn 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 633/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa, Terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa III**

Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**"

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Firmansyah Als Firman Bin Landa, Terdakwa II Yuanda Als Wanda Bin Zainal Abidin dan Terdakwa III Nasrullah Als Inas Bin Ibrahim** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu berat bersih 4,87 gram,
- 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat bersih 3,85 gram ,
- 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih 2,87 gram,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) plastic warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna ungu,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna orange,
- 1 (satu) buah plastic warna hitam,
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna biru,
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo warna Grey,
- 1 (satu) buah tas slempang merk Polo Star warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) buah plastic warna hitam,
- 1 (satu) lembar tissue,
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna gold

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah)**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Fidiyawan Satriantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.